



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Tondano
Umur/Tanggal lahir : 17/20 Januari 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Roong Lingkungan V Kecamatan Tondano
Barat Kabupaten Minahasa
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak ditahan oleh :

1. Penyidik ;

Anak ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Anak didampingi Penasihat Hukum Sdr.i DEYLEN DIEN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano, berdasarkan penunjukan Hakim Anak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn tanggal 28 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan ROBERT W. DERRY S.Pd dan orangtua Anak yaitu Ibu kandung MERLI TOMBUKU;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 4 (Empat) Tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap di tahan
3. Menetapkan anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasehat Hukum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa anak masih di bawah umur oleh orang tua masih bisa di bimbing serta di didik agar dapat memperbaiki perilakunya ;
- Bahwa, anak belum pernah dihukum ;
- Bahwa, anak mengakui perbuatannya ;
- Bahwa, anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;
- Bahwa, anak berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Orang tua telah mendaftarkan anak untuk kembali bersekolah.



Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak , pada hari Sabtu Tanggal 9 Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 , bertempat di Kel Roong Ling II Kec Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas dimana Anak Korban datang ke rumah Anak bersama dengan temannya hari Sabtu Tanggl 9 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 Wita saat itu Anak duduk bercerita dengan Anak Korban di ruangan tamu bersama dengan Anak Saksi ASER dan Anak Saksi setelah beberapa saat bercerita Anak Saksi ASER mengajak Anak , Anak Korban dan Anak Saksi ke rumah RICHARDO LEMBONG di Kel Roong Ling II Kec Tondano Barat dikarenakan di rumah Anak ada pamannya yang sedang tidur, saat itu Anak , Anak Saksi ASER, Anak Saksi dan Anak Korban berjalan kaki menuju rumah RICHARDO LEMBONG, setibanya di rumah RICHARDO LEMBONG Anak bercerita dengan RICHARDO LEMBONG dengan mengatakan bahwa Anak Korban menumpang tidur dirumahnya, setelah itu Anak masuk kedalam kamar yang berada dirumah lelaki RICAHRDO LEMBONG bersama-sama dengan Anak Korban setibanya di dalam kamar Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan, saat itu Anak Korban mengiyakan lalu Anak dan Anak Korban saling berciuman dan Anak Korban berbaring diatas tempat tidur, lalu Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya setelah celana Anak Korban terbuka Anak membuka celana Anak dan Anak langsung menindih Anak Korban dari atas, saat itu Anak langsung memasukan penis Anak kedalam vagina Anak Korban lalu Anak mengerakan pantat naik turun sampai penis Anak mengeluarkan sperma dan Anak buang ke atas tempat tidur, setelah itu Anak dan Anak Korban kembali menggunakan celananya dan keluar dari kamar saat itu





kembali Anak bercerita dengan perempuan sekitar pukul 13.00 Wita Anak pulang kerumah Anak sedangkan Anak Korban masih berada dirumah RICHARDO LEMBONG.

Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak menyayanginya dan apabila terjadi sesuatu setelah melakukan persetubuhan akan siap bertanggung jawab.

Bahwa Anak Korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat tindak pidana terjadi.

sesuai dengan pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Tondano dan ditandatangani oleh Dr.William Poluan, SpOG tanggal 14 Oktober 2021, terhadap Anak Korban CHELCHIA SEPANG ditemukan bahwa pembuluh normal, haid hari ke-2, tempat himen/selaput darah tidak utuh.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak , pada hari Sabtu Tanggal 9 Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 , bertempat di Kel Roong Ling II Kec Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas dimana Anak Korban datang kerumah Anak bersama dengan temannya hari sabtu Tanggl 9 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 Wita saat itu Anak duduk bercerita dengan Anak Korban di ruangan tamu bersama dengan Anak Saksi ASER dan Anak Saksi setelah beberapa saat bercerita Anak Saksi ASER mengajak Anak , Anak Korban dan Anak Saksi kerumah RICHARDO LEMBONG di Kel Roong Ling II Kec Tondano Barat dikarenakan di rumah Anak ada pamannya yang sedang tidur, saat itu Anak , Anak Saksi ASER, Anak Saksi dan Anak Korban



Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju rumah RICHARDO LEMBONG, setibanya di rumah RICHARDO LEMBONG Anak bercerita dengan RICHARDO LEMBONG dengan mengatakan bahwa Anak Korban menumpang tidur dirumahnya, setelah itu Anak masuk kedalam kamar yang berada dirumah lelaki RICAHRDO LEMBONG bersama-sama dengan Anak Korban setibanya di dalam kamar Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan, saat itu Anak Korban mengiyakan lalu Anak dan Anak Korban saling berciuman dan Anak Korban berbaring diatas tempat tidur, lalu Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya setelah celana Anak Korban terbuka Anak membuka celana Anak dan Anak langsung menindih Anak Korban dari atas, saat itu Anak langsung memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban lalu Anak mengerakan pantat naik turun sampai penis Anak mengeluarkan sperma dan Anak buang ke atas tempat tidur, setelah itu Anak dan Anak Korban kembali menggunakan celananya dan keluar dari kamar saat itu kembali Anak bercerita dengan perempuan sekitar pukul 13.00 Wita Anak pulang kerumah Anak sedangkan Anak Korban masih berada dirumah RICHARDO LEMBONG.

Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak menyayangnya dan apabila terjadi sesuatu setelah melakukan persetubuhan akan siap bertanggung jawab.

Bahwa Anak Korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat tindak pidana terjadi.

sesuai dengan pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Tondano dan ditandatangani oleh Dr.William Poluan, SpOG tanggal 14 Oktober 2021, terhadap Anak Korban CHELCHIA SEPANG ditemukan bahwa pembuluh normal, haid hari ke-2, tempat himen/selaput darah tidak utuh.

Perbuatan Anak , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas : IB. 163/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 dengan rekomendasi :



Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn



1. Memperhatikan usia klien yang masih muda (dibawah umur) dan dampak negatif dari segi psikologis, Kami sarankan kepada pihak Kepolisian Resort Minahasa, Kejaksaan Negeri Minahasa dan Hakim terhormat yang mengadili perkara Klien ini tetap memperhatikan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam setiap proses pemeriksaan orang dewasa;
2. Dalam memutuskan perkara klien ini kiranya pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian / Kejaksaan dan Hakim yang terhormat dapat mengupayakan pendekatan Restoratif Justice atau penyelesaian secara kekeluargaan untuk pemulihan hubungan klien dan korban terutama orang tua klien dan korban ;
3. Apabila pendekatan secara kekeluargaan tidak berhasil maka disarankan agar dalam memutuskan perkara ini kiranya dapat memberikan putusan berupa "Pidana Pengawasan" dengan pertimbangan (a) Kondisi anak masih dapat diupayakan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dimana orang tua anak telah menyadari kesalahan yang dilakukan dan telah menyatakan kesanggupan untuk membimbing/mengawasi anak (b) klien termasuk anak yang bari pertama kali melakukan kasus/ belum pernah terlibat kasus sebelumnya (c) bahwa berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak yang yang berkonflik dengan hukum maka setiap anak berhak tidak ditangkap, ditahan dan dipejara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat untuk menghindari dan menjauhkan anak dari stigmatisasi yang dapat menjerumuskan anak kedalam kenakalan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, tidak diambil Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak Korban dihadirkan dipersidangan karena masalah Persetubuhan ;
 - Bahwa, anak korban kenal dengan anak dan mempunyai hubungan pacaran ;
 - Bahwa, awal Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban pada awal bulan Desember 2020 bertempat di Kel Roong Kec. Tondano Barat tepatnya di rumah Anak dan terakhir Anak





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu Tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kel Roong Kec Tondano Barat tepatnya di rumah teman yang benmana RICHARDO LEMBONG dan kami melakukan hubungan suami istri sudah 4 (empat) kali dengan cara membaringkan anak korban diatas kasur lalu menyuruh anak korban membuka celana setelah celana dibuka Anak membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu Anak mengerakkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit sampai penisnya mengeluarkan sperma dan dibuangkan sperma di kasur.

- Bahwa, Anak mengatakan kepada Anak korban sebelum menyetubuhi Anak korban saat itu Anak mengetakan bahwa dirinya serius berpacaran dengan Anak korban, dari dirinya juga menyayangi Anak korban dan apabila setelah dirinya menyetubuhi Anak korban dan terjadi sesuatu kepada Anak korban dirinya siap untuk bertanggung jawab ;
 - Bahwa Anak mengetahui umur anak korban masih 13 (tiga belas) tahun pada saat anak menyetubuhi anak korban ;
- Atas keterangan anak korban, Anak membernarkannya.

2. Saksi **CHINTIA MANUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah Perbuatan Cabul terhadap anak kandung saksi yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 10 Wita bertempat di Kel Roong Kec. Tondano Barat tepatnya di rumah RICHARDO LEMBONG ;
- Bahwa, dapat saya bahwa anak saya anak korban Chilchia Sepang dan Anak memiliki hubungan pacaran namun saya tidak mengijinkan mereka untuk pacarana dan saya pernah memperingatkan kepada Anak untuk tidak mengganggu anak korban karena anak korban masih mau sekolah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu Anak dengan anak korban sudah berapa kali berhubungan suami istri hanya mendengar cerita dari anak korban mengatakan kurang lebih empat kali ;
- Bahwa, Awalnya anak saya tidak pulang kerumah saya pada hari Sabtu Tanggal 9 Oktober 2021 sekitar 03.00 Wita anak saya tidak



Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumah tidak tahu kemana, saat itu saya mencari anak saya anak korban CHILCHIA SEPANG, pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saya menemukan anak saya berada di Kel Sumalangka Kec Tondano Utara dirumah temannya, lalu saat itu saya membawa pulang anak saya, setibanya dirumah saya menanyakan kepada anak saya kemana saya selama sehari tidak pulang kerumah, lalu anak saya mengatakan bahwa dirinya berada dirumah temannya lalu anak saya mengatakan bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh Anak pada saat anak saya tidur dirumah temannya di Kel Roong Kec. Tondano Barat ;

- Bahwa, anak korban Chilchia Sepang pada saat Anak menyetubuhi masih berumur 13 tahun ;
- Bahwa, anak korban adalah anak yang baik-baik, tidak pernah keluar rumah dan turut kepada orang tua dan saksi memberikan ijin ke anak korban untuk bergaul akan tetapi bergaul baik-baik dan pergaulan yang sehat ;

Atas keterangan saksi Anak membenarkannya;

3. Anak Saksi SENDUK, Tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan seluruh keterangan di BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa, anak saksi ada hubungan saudara dengan anak korban yaitu cucu bersaudara ;
- Bahwa, kejadian antara anak saksi dan anak korban dimana kami berdua lari dari rumah antara bulan September dan Oktober tahun 2021 dimana anak saksi yang menjemput anak korban dirumahnya waktu subuh hari karena kami sebelumnya sudah berencana untuk kabur dari rumah dan anak saksi yang mempunyai ide lari dari rumah dan mengajak anak korban dan anak korban keluar dari rumah lewat jendela dan keluar dari pagar langsung kerumah Anak di Roong, kemudian saya, Acer, Anak dan anak korban ke rumah temannya Anak yang bernama Richardo Lembong disana kami tinggal selama 2 (dua) hari kami pergi dari rumah Richardo Lembong keesok hari karena ketahuan nenek Richardo bahwa kami tinggal dirumah dan diancam akan dilaporkan ke Polisi sehingga





saya, Acer, anak korban dan Anak keluar dan seharian dijalan sampai anak korban ditemukan oleh orang tuanya;

- Bahwa tujuan kami lari dari rumah hanya iseng-iseng tidak ada yang suruh ;
- Bahwa, anak saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa, pada saat di rumah Richardo Lembong saksi anak melakukan hubungan suami istri dengan Acer sedangkan Anak korban denga anak ;

Atas keterangan saksi Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah Persetubuhan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa, anak berhubungan badan/ bersetubuh Pertama dan kedua dirumah anak kemudian ketiga dan keempat dirumah Richardo Lembong saat anak korban kabur dari rumanhya ;
- Bahwa, yang mengajak terlebih dahulu anak korban berhubungan badan adalah anak waktu anak korban datang kerumah anak kemudian anak mengajak anak korban dengan bahasa isyarat “minjo satu kali kwa” dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila ada sesuatu hal kemudian anak korban langsung mengiyakan kemudian kami masuk kamar kemudian melepaskan baju serta celana anak korban dan baju celana anak sendiri langsung memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin anak korban secara naik turun sampai keluar sperma setelah itu kami memakai baju dan celana dan keluar dari kamar;
- Bahwa, sebelum berpacaran dengan anak korban, anak juga pernah berpacaran dengan orang lain juga dan juga melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa, anak korban tidak pernah memberikan uang atau memakai kekerasan hanya membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan akan bertanggung jawab ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ibu dari anak sudah pernah datang kerumah anak korban meminta maaf namun tetap orang tua anak korban melaporkan anak ke kantor Polisi.

Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada orang tua Anak atau Ibu kandung Anak untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu kepada Anak;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Ibu anak menyampaikan nasehat kepada Anak sebagai berikut : Bahwa saya selaku orang tua Anak yang sudah tidak memiliki suami yang sudah meninggal dunia, seorang diri mengurus anak-anak saya yang masih kecil-kecil, termasuk Anak untuk dijadikan pengalaman kejadian ini agar tidak diulangi lagi, jangan ikut pergaulan yang tidak bagus, teman-teman yang tidak baik dalam pergaulan sehari-hari, saya tetap mendampingi Anak ketika ada masalah ini dan tidak ada satupun teman-teman Anak yang mau melihat ketika Anak mengalami kasus ini, Anak harus lebih dewasa melihat pergaulan yang mana baik untuk masa depan dan tidak baik ditinggalkan, Anak juga berhenti sekolah karena Anak tidak bias naik kelas 3 SLTP kemudian hendak mau dipindahkan sekolah tahun 2020 kemudian muncul penyakit covid dan setelah itu ayahnya Anak meninggal dunia sehingga Anak sudah tidak bersekolah namun sekarang ini saya sudah mengurus sekolah agar Anak bisa lanjut bersekolah;

Kemudian atas nasehat ibunya, Anak meminta maaf kepada ibunya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi akan melanjutkan sekolah nanti dan akan membantu ibunya sendiri untuk mengurus adik-adiknya juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Tondano dan ditandatangani oleh Dr.William Poluan, SpOG tanggal 14 Oktober 2021, terhadap Anak Korban ditemukan bahwa pembuluh normal, haid hari ke-2, tempat himen/selaput darah tidak utuh ;
- Akte Kelahiran Nomor 00593/DISP/MHS/VI/2012 atas nama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catalan Sipil Kabupaten Minahasa dimana anak lahir pada tanggal 2 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awal bulan Desember 2020 bertempat di Kel Roong Kec. Tondano Barat tepatnya di rumah Anak dan terakhir Anak menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu Tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kel Roong Kec Tondano Barat tepatnya di rumah teman yang bernama RICHARDO LEMBONG dimana anak dan anak korban melakukan hubungan suami istri sudah 4 (empat) kali dengan cara membaringkan anak korban diatas kasur lalu menyuruh anak korban membuka celana setelah celana dibuka Anak membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu Anak mengerakkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit sampai penisnya mengeluarkan sperma dan dibuangkan sperma di kasur.
- Bahwa, anak dengan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ada paksaan kekerasan hanya anak membujuk anak korban akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan anak korban ;
- Bahwa atas perbuatan anak pada anak korban sesuai VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Tondano dan ditandatangani oleh Dr.William Poluan, SpOG tanggal 14 Oktober 2021, terhadap Anak Korban ditemukan bahwa pembuluh normal, haid hari ke-2, tempat himen/selaput darah tidak utuh ;
- Bahwa usia anak korban pada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) Tahun lahir pada tanggal 2 Desember 2007 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 00593/DISP/MHS/VI/2012 atas nama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catalan Sipil Kabupaten Minahasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Atau **Kedua** 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak



Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak ;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 16, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan (natuurlijke person) sebagai pelaku daripada suatu delik yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang sehat jasmani dan rohaninya dan terhadap identitasnya dibenarkan oleh Anak dan anak Korban dan saksi bahwa subjek hukum tersebut adalah pelaku dari suatu delik ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke muka persidangan dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Anak telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Anak yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur "dengan sengaja" ini tidak lain untuk menilai niat dari Anak. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk disini merupakan unsur yang bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, yaitu apabila dari salah satu pilihan unsur sudah terbukti terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang dalam hubungan dengan perkara ini adalah Anak korban Bahwa usia anak korban pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (tiga belas) Tahun lahir pada tanggal 2 Desember 2007 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 00593/DISP/MHS/VI/2012 atas nama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa (Terlampir dalam berkas perkara) maka terhadap diri Anak korban dapat dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada awal bulan Desember 2020 bertempat di Kel Roong Kec. Tondano Barat tepatnya di rumah Anak dan terakhir Anak menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu Tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kel Roong Kec Tondano Barat tepatnya di rumah teman yang bernama RICHARDO LEMBONG dimana



Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dan anak korban melakukan hubungan suami istri sudah 4 (empat) kali dengan cara membaringkan anak korban diatas kasur lalu menyuruh anak korban membuka celana setelah celana dibuka Anak membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu Anak mengerakkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit sampai penisnya mengeluarkan sperma dan dibuangkan sperma di kasur dan anak dengan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ada paksaan kekerasan hanya anak membujuk anak korban akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan anak korban dan atas perbuatan anak pada anak korban sesuai VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Tondano dan ditandatangani oleh Dr.William Poluan, SpOG tanggal 14 Oktober 2021, terhadap Anak Korban ditemukan bahwa pembuluh normal, haid hari ke-2, tempat himen/selaput darah tidak utuh ;

Menimbang, perbuatan Anak yang berkata akan bertanggung jawab menimbulkan kepercayaan anak korban untuk melanjutkan perbuatannya yang awalnya diminta oleh Anak untuk bersetubuh, dengan demikian salah satu unsur yaitu unsur membujuk telah terpenuhi maka dengan demikian unsur telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan yang dimaksud pada unsur diatas adalah rangkaian perbuatan yang bermaksud memperdaya orang lain untuk melakukan apa kehendak si pelaku. sedangkan yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus dimasukan ke dalam anggota kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani (Soesilo, 1988) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada awal bulan Desember 2020 bertempat di Kel Roong Kec. Tondano Barat tepatnya di rumah Anak dan terakhir Anak menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu Tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kel Roong Kec Tondano Barat tepatnya dirumah teman yang bernama RICHARDO LEMBONG dimana anak dan anak korban melakukan hubungan suami istri sudah 4 (empat) kali dengan cara membaringkan anak korban diatas kasur lalu menyuruh





anak korban membuka celana setelah celana dibuka Anak membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu Anak mengerakkan pantatnya naik turun sekitar beberapa menit sampai penisnya mengeluarkan sperma dan dibuangkan sperma di kasur dan anak dengan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ada paksaan kekerasan hanya anak membujuk anak korban akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan anak korban dan atas perbuatan anak pada anak korban sesuai VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Tondano dan ditandatangani oleh Dr.William Poluan, SpOG tanggal 14 Oktober 2021, terhadap Anak Korban ditemukan bahwa pembuluh normal, haid hari ke-2, tempat himen/selaput darah tidak utuh ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat kejadian kemaluan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pidana dalam dakwaan **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan Hakim Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan anak tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan anak yang menghapuskan dan melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya akan tetapi pada saat melakukan perbuatannya usia anak masih 17 (tujuh belas) Tahun dan sesuai dengan hasil laporan Litmas Pembimbing Kemasyarakatan (PK BAPAS) yang mana anak masih bisa untuk dibina dan agar dijatuhi hukuman “Pidana Pengawasan” maka





Hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan anak bukan hanya dilakukan oleh anak korban akan tetapi pernah juga oleh orang lain dan selain perlindungan serta keadilan yang diberikan oleh Negara bukan hanya untuk anak pelaku akan tetapi juga untuk anak korban dan keluarganya maka Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana pengawasan dan juga Hakim juga tidak sependapat dengan ancaman pidana pada tuntutan Penuntut Umum karena walaupun pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh anak sebagai upaya terakhir (**The Last Resort**) akan tetapi lamanya ancaman pidana menurut hemat Hakim haruslah melihat keadaan dan kondisi keluarga anak dimana anak juga sebagai tulang punggung keluarga yang membantu ibu untuk membiayai adik-adiknya maka terhadap lamanya pidana yang akan dijalani pada LKPA Kelas II Tomohon oleh anak nantinya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak tidak mengenal tentang hukuman denda dimana terhadap hukuman denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menghancurkan masa depan Anak Korban ;
- Perbuatan Anak kepada korban mengakibatkan Anak Korban dan Keluarga malu dan tercemar nama baiknya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan berterus terang akan perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan Sengaja Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kelas II Tomohon dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh ANITA R. GIGIR, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tondano, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Joice Amelia Ussu, S.H., Penuntut Umum, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasehat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENDAH D.L. USMAN, S.H., M.H.

ANITA R. GIGIR, S.H.



Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tnn